

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2009

TENTANG

PENILAIAN IJAZAH LULUSAN
PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka memperlancar dan mempercepat penilaian/ penghargaan ijazah lulusan perguruan tinggi luar negeri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 079/P/2005 tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Menteri Pendidikan Nasional Menandatangani Surat Keterangan/ Keputusan Mengenai Penilaian Ijazah/Diploma/Sertifikat/Rapor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENILAIAN IJAZAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI.

Pasal 1

- (1) Penilaian ijazah lulusan perguruan tinggi luar negeri dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan penyetaraan ijazah, yang mengacu pada informasi hasil penilaian ijazah perguruan tinggi luar negeri yang terdapat pada *website* Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau buku yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (2) Ijazah dapat dinyatakan setara, jika gelar, nama program studi, dan nama perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan dinilai sudah terdapat dalam *website* Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau buku yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (3) Jika gelar, nama program studi, dan nama perguruan tinggi luar negeri yang akan dinilai oleh pihak yang berkepentingan dengan penyetaraan ijazah tidak terdapat dalam *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka prosedur penilaian mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (4) Daftar nama negara, perguruan tinggi, program studi, dan gelar perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diperbaharui setiap tahun dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 079/P/2005 tentang Pemberian Kuasa untuk atas nama Menteri Pendidikan Nasional Menandatangani Surat Keterangan/Keputusan, mengenai penilaian ijazah/diploma/sertifikat/rapor pada diktum PERTAMA ayat (1) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
Departemen Pendidikan Nasional

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2009

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP 131661823

BAMBANG SUDIBYO